



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm);
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tengah, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm) ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Richard Mai, S.H. dan Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang beralamat di Jalan Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, dan terhadap surat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 73/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFAL ALIZA Pgl. RIFAL Bin IRIANNIZON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAL ALIZA Pgl. RIFAL Bin IRIANNIZON (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek FELOZ, setelah di timbang di dapati dengan berat 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI.
  - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru beserta sim card.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kontak dengan No Pol BA 4637 MM dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061.
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama REZA AULIA dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rifal Aliza pgl Rifal bin Iriannizon (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa Rifal Aliza pgl Rifal bin Iriannizon (alm) dengan seringan-ringannya;
4. Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kombinasi ungu beserta kunci kontak dengan No Pol BA 4637 MM dengan nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX a.n REZA AULIA kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa ingin membahagiakan Ibu, dan menjaga Ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIFAL ALIZA Pgl. RIFAL Bin IRIANNIZON (Alm), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Pgl. AZIZ (DPO) di dekat rumah Pgl. AZIZ (DPO) lalu Pgl. AZIZ (DPO) mengatakan kepada terdakwa "awak ada ganjo kawan, lai ka mambali ganjo kawan, (saya ada narkotika jenis ganja, apakah mau beli tidak)", terdakwa menjawab: "ndak baa do kawan, tapi kini wak sedang ndak ado pitih do, (ya saya mau beli, tapi sekarang saya sedang tidak ada uang)" kemudian Pgl. AZIZ (DPO) menjawab "pacik/baok sajo lah dulu kawan, kalau lah ado pitih baru bayia ka awak, (ambil saja dulu, nanti kalau sudah ada uang baru bayar ke saya)" terdakwa menjawab "yo lah kawan, bilo wak japuik ganjo tu ka kawan, (Ya sudah kapan narkotika jenis ganja nya saya jemput/ambil" dan Pgl. AZIZ (DPO) mengatakan "turuik lah wak beko sonjo ka rumah, (nanti magrib datang saja ke rumah saya" kemudian terdakwa menjawab "jadih lah (ya sudah). Setelah itu terdakwa meninggalkan Pgl. AZIZ (DPO), sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ingat dengan percakapan Pgl. AZIZ (DPO), lalu terdakwa langsung menelfon Pgl. AZIZ (DPO) dengan mengatakan "dima kawan, (dimana teman)" lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab "Wak di rumah, (saya sedang di rumah)" kemudian terdakwa menjawab "baa yang tadi siang, lah bisa wak japuik ganjo tu, (bagaimana yang tadi siang, sudah biasa saya jemput narkotika jenis ganjanya)" lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab "siap magrib lah japuik ka rumah wak kawan, tibo di rumah wak beko langsung sajo ka belakang rumah, sobok di balakang rumah sajo wak beko,( sehabis magrib jemput kawan nanti langsung saja ke belakang rumah saya, dan di belakang rumah kita bertemu)" lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “jadih kawan, beko lah jalan wak kabaan baliak (ya nanti kalau sudah mau jalan ke sana saya kabari lagi” lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab” yo wak nanti siap magrib (ya saya tunggu setelah magrib”) setelah itu terdakwa mematikan telfon dan pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai d rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan memikirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Pgl. AZIZ (DPO), kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan pada saat itu Pgl. AZIZ (DPO) sudah menunggu terdakwa disana kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari Pgl. AZIZ (DPO) sembari mengatakan bahwa uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut akan dibayar ketika terdakwa memiliki uang lalu terdakwa dan Pgl. AZIZ (DPO) berpisah dan terdakwa menuju ke tempat terdakwa memikirkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa benar pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 di rumah terdakwa, terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut yang semula 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik bening dan membagi menjadi sama rata melipat ujung dan membakar ujung palstik tersebut dengan tujuan agar narkoba tersebut tidak berserakan.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Pgl. BARAI (DPO) menelfon terdakwa dengan mengatakan “ dima kawan, lai ado ganjo kawan, wak bali 1 paket kawan (dimana kawan, ada narkoba jenis ganja, kalau ada saya mau beli sebanyak 1 (satu) paket)” lalu terdakwa menjawab “wak di tampek karajo kawan, untuak sia dek kawan, ( saya sedang di tempat kerja, untuk siapa narkoba jenis ganja)” Pgl. BARAI (DPO) mengatakan kembali “untuk awak kawan, baa lai ado kawan, ( untuk saya, ada tidak narkoba jensi ganjanya)” lalu terdakwa menjawab” lai kawan, tapi bekolah yo wak sadang di tampek karajo, ( ada tapi nanti ya, saya sedang di tempat kerja)” lalu Pgl. BARAI (DPO) menjawab “ jam bara kawan pulang karajo, ( jam berapa pulang kerja)” lalu terdakwa menjawab “ jam 17.00 Wib wak pulang karajo kawan, tunggu sajolah kaba wak beko wak kabaan, (tunggu saja saya pulang kerja nanti saya kabari)” kemudian terdakwa menjawab “ yo lah kawan wak tunggu kaba dari Kawan, (ya sudah tersangka tunggu kabarnya)” dan setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaanya kemudian Pgl. BARAI (DPO) menelfon kembali terdakwa dengan mengatakan “lah pulang kawan karajo, (sudah pulang bekerja)” lalu terdakwa memjawab” ko ka pulang lai kawan, ( ini mau pulang lagi)” Pgl. BARAI (DPO) mengatakan kembali “ baa jadinya ganjo

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu kawan, yo lai ado, bagaimana jadinya narkoba jenis ganja ada tidak?)” lalu terdakwa menjawab” lai kawan, tapi tinggal di rumah wak bia wak japuik dulu, dima wak basarobok, (ada, tapi tinggal di rumah tersangka, dimana kita bertemu).” Pgl. BARAI (DPO) menjawab “tasarah sajo lah kawan, (terserah saja dimana kita bertemu)” lalu terdakwa menjawab sarobok di jalan luruih sawah bandang sajo lah kawan,(bertemu di jalan lurus sawah bandang saja kita)” Kemudian Pgl. BARAI (DPO) jadih kawan tunggu sajo wak di situ, (ya tunggu saja tersangka di sana)” lalu terdakwa menjawab “jadih (ya)”. Lalu terdakwa langsung pergi ke rumah untuk mengambil narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual kepada Pgl. BARAI (DPO), sampai dirumah terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di tas kecil dan membawa narkoba tersebut ke jalan lurus yang berada di sawah bandang, sampai dilokasi terdakwa berhenti dan menelpon kembali Pgl. BARAI (DPO) dan pada saat terdakwa menghubungi Pgl. BARAI (DPO) datanglah beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan langsung mengamankan terdakwa. kemudian polisi menanyakan mana barang yang disimpan terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut berada di dalam tas yang digunakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja , 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kontak dengan No Pol BA 4637 MM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama REZA AULIA dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061 selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lima Puluh Kota guna proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 036/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkoba jenis Ganja 10.65 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,60 Gram dan bersisa 10,05 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0591/ NNF/ 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 0923/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan positif (+) ganja , termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 8.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFAL ALIZA Pgl. RIFAL Bin IRIANNIZON (Alm), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Pgl. AZIZ (DPO) di dekat rumah Pgl. AZIZ (DPO) lalu Pgl. AZIZ (DPO) mengatakan kepada terdakwa "awak ada ganjo kawan, lai ka mambali ganjo kawan, (saya ada narkotika jenis ganja, apakah mau beli tidak)", terdakwa menjawab:" ndak baa do kawan, tapi kini wak sedang ndak ado pitih do, (ya saya mau beli, tapi sekarang saya sedang tidak ada uang)" kemudian Pgl. AZIZ (DPO) menjawab " pacik/baok sajo lah dulu kawan, kalau lah ado pitih baru bayia ka awak, (ambil saja dulu, nanti kalau sudah ada uang baru bayar ke saya)" terdakwa menjawab" yo lah kawan, bilo wak japuih ganjo tu ka kawan, (Ya sudah kapan narkotika jenis ganja nya saya jemput/ambil" dan Pgl. AZIZ (DPO) mengatakan " turuik lah wak beko sonjo ka rumah, (nanti magrib

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang saja ke rumah saya” kemudian terdakwa menjawab “jadih lah (ya sudah). Setelah itu terdakwa meninggalkan Pgl. AZIZ (DPO), sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ingat dengan percakapan Pgl. AZIZ (DPO), lalu terdakwa langsung menelfon Pgl. AZIZ (DPO) dengan mengatakan” dima kawan, (dimana teman)” lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab “Wak di rumah, (saya sedang di rumah)” kemudian terdakwa menjawab “baa yang tadi siang, lah bisa wak japuik ganjo tu, (bagaimana yang tadi siang, sudah biasa saya jemput narkotika jenis ganjanya)” lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab” siap magrib lah japuik ka rumah wak kawan, tibo di rumah wak beko langsung sajo ka belakang rumah, sobok di balakang rumah sajo wak beko,( sehabis magrib jemput kawan nanti langsung saja ke belakang rumah saya, dan di belakang rumah kita bertemu)” lalu terdakwa mengatakan “jadih kawan, beko lah jalan wak kabaan baliak (ya nanti kalau sudah mau jalan ke sana saya kabari lagi” lalu Pgl. AZIZ (DPO) menjawab” yo wak nanti siap magrib (ya saya tunggu setelah magrib”) setelah itu terdakwa mematikan telfon dan pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai d rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan memikirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Pgl. AZIZ (DPO), kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Pgl. AZIZ (DPO) dan pada saat itu Pgl. AZIZ (DPO) sudah menunggu terdakwa disana kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari Pgl. AZIZ (DPO) sembari mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut akan dibayar ketika terdakwa memiliki uang lalu terdakwa dan Pgl. AZIZ (DPO) berpisah dan terdakwa menuju ke tempat terdakwa memikirkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa benar pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 di rumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut yang semula 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik bening dan membagi menjadi sama rata melipat ujung dan membakar ujung palstik tersebut dengan tujuan agar narkotika tersebut tidak berserakan.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Pgl. BARAI (DPO) menelfon terdakwa dengan mengatakan “ dima kawan, lai ado ganjo kawan, wak bali 1 paket kawan (dimana kawan, ada narkotika jenis ganja, kalau ada saya mau beli sebanyak 1 (satu) paket)” lalu terdakwa menjawab “wak di tampek karajo kawan, untuak sia dek kawan, ( saya sedang di tempat kerja, untuk siapa narkotika jenis ganja)” Pgl. BARAI (DPO) mengatakan kembali “untuk awak kawan, baa lai ado kawan, ( untuk saya, ada





tidak narkoba jenis ganjanya” lalu terdakwa menjawab” lai kawan, tapi bekolah yo wak sedang di tampek karajo, ( ada tapi nanti ya, saya sedang di tempat kerja)” lalu Pgl. BARAI (DPO) menjawab “ jam bara kawan pulang karajo, ( jam berapa pulang kerja)” lalu terdakwa menjawab “ jam 17.00 Wib wak pulang karajo kawan, tunggu sajolah kaba wak beko wak kabaan, (tunggu saja saya pulang kerja nanti saya kabari)” kemudian terdakwa menjawab “ yo lah kawan wak tunggu kaba dari Kawan, (ya sudah tersangka tunggu kabarnya)” dan setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaanya kemudian Pgl. BARAI (DPO) menelfon kembali terdakwa dengan mengatakan “lah pulang kawan karajo, (sudah pulang bekerja)” lalu terdakwa menjawab” ko ka pulang lai kawan, ( ini mau pulang lagi)” Pgl. BARAI (DPO) mengatakan kembali “ baa jadinya ganjo tu kawan, yo lai ado, bagaimana jadinya narkoba jenis ganja ada tidak?” lalu terdakwa menjawab” lai kawan, tapi tinggal di rumah wak bia wak japuik dulu, dima wak basarobok, (ada, tapi tinggal di rumah tersangka, dimana kita bertemu).” Pgl. BARAI (DPO) menjawab “tasarah sajo lah kawan, (terserah saja dimana kita bertemu)” lalu terdakwa menjawab sarobok di jalan luruih sawah bandang sajo lah kawan,(bertemu di jalan lurus sawah bandang saja kita)” Kemudian Pgl. BARAI (DPO) jadih kawan tunggu sajo wak di situ, (ya tunggu saja tersangka di sana)” lalu terdakwa menjawab “jadih (ya)”. Lalu terdakwa langsung pergi ke rumah untuk mengambil narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual kepada Pgl. BARAI (DPO), sampai dirumah terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di tas kecil dan membawa narkoba tersebut ke jalan lurus yang berada di sawah bandang, sampai dilokasi terdakwa berhenti dan menelpon kembali Pgl. BARAI (DPO) dan pada saat terdakwa menghubungi Pgl. BARAI (DPO) datanglah beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan langsung mengamankan terdakwa. kemudian polisi menanyakan mana barang yang disimpan terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut berada di dalam tas yang digunakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja , 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kontak dengan No Pol BA 4637 MM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama REZA AULIA dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061 selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lima Pulu Kota guna proses lebih lanjut secara hukum

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika jenis Ganja 10.65 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,60 Gram dan bersisa 10,05 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0591/ NNF/ 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 0923/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan positif (+) ganja , termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 8.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Alhafiz Pgl Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Rifal Aliza panggilan Rifal bin Iriannizon (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan under coverbuy terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kami menepakati tempat bertemu, ketika Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam tas kecil yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama panggilan Aziz;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Panggilan Aziz tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 3 (tiga) Selain 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja barang barang lainnya yang ikut saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan nopol BA 4637 MM, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI, 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang merek Realme warna biru beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Aziz dan Panggilan Barai dalam hal berurusan jual beli narkoba jenis ganja, 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan Nopol BA 4637 MM adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz dan sepeda

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut jugalah yang dipergunakan oleh Terdakwa saat ingin melakukan transaksi jual beli dengan Panggilan Barai, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penangkapan di dalam tas tersebutlah ditemukan narkoba narkoba jenis ganja sebanyak 3 paket dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia adalah STNK sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roberto Anggelino Putra Pgl Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Rifal Aliza panggilan Rifal bin Iriannizon (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi melakukan under coverbuy terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kami mensepakati tempat bertemu, ketika Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam tas kecil yang sedang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama panggilan Aziz;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Panggilan Aziz tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 3 (tiga) Selain 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja barang barang lainnya yang ikut saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan nopol BA 4637 MM, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI, 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang merek Realme warna biru beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Aziz dan Panggilan Barai dalam hal berurusan jual beli narkoba jenis ganja, 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan Nopol BA 4637 MM adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz dan sepeda motor tersebut jugalah yang dipergunakan oleh Terdakwa saat ingin melakukan transaksi jual beli dengan Panggilan Barai, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penangkapan di dalam tas tersebutlah ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 3 paket dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia adalah STNK sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja telah dilakukan penimbangan oleh penyidik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Elsa Nandes Putri Pgl Elsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Rifal Aliza panggilan Rifal bin Iriannizon (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa sebelum datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu saksi sedang berada di rumah, dan pada saat saksi sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba saksi ditelfon oleh salah seorang yang mengaku Personil Sat Resnarkoba Polres 50 Kota, yang saat itu berkata kepada saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di Jorong Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan akan dilakukan penggeledahan saat itu Polisi meminta saksi untuk hadir menyaksikan penggeledahan tersebut dikarenakan saksi adalah PLT Kepala Jorong di Jorong Koto Tuo tersebut, karena saksi hanya sendiri saat itu saksi mengajak Kepala Jorong Tanjung Pati untuk mendampingi saksi, tidak lama perjalanan saksi dan Kepala Jorong Tanjung Pati sampai di lokasi penangkapan dan melihat memang sudah diamankan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa sewaktu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa 3 (tiga) paket ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting daun dan biji;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket yang saksi lihat dibungkus dengan plastik bening yang saat itu saksi lihat ditemukan di dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja barang-barang lainnya yang ikut saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan nopol BA 4637 MM, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI, 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang merek Realme warna biru beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Aziz dan Panggilan Barai dalam hal berurusan jual beli narkoba jenis ganja, 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan Nopol BA 4637 MM adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz dan sepeda motor tersebut jugalah yang dipergunakan oleh Terdakwa saat ingin melakukan transaksi jual beli dengan Panggilan Barai, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penangkapan di dalam tas tersebutlah ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 3 paket dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia adalah STNK sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ialah rekan saksi yang bernama Panggilan Ranti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa paket Narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Aziz;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz tersebut pada saat itu ialah, pada hari Jumat tanggal 1 Maret sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aziz di dekat rumah nya, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Panggilan Aziz, karena berjanji akan bertemu di belakang rumah saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah Panggilan Aziz dan langsung berjalan ke arah belakang rumah dan sesampainya Terdakwa di belakang rumah Panggilan Aziz tersebut Terdakwa lihat Panggilan Aziz sudah menunggu Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menghampirinya, setelah Terdakwa hampiri saat itu Panggilan Aziz langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut iya simpan di dalam kantong celananya, setelah narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa terima Terdakwa kembali berkata kepada Panggilan Aziz bahwasanya uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa ada uang, dan saat itu Panggilan Aziz berkata ya tidak apa apa, mendengar jawaban Panggilan Aziz tersebut saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa hendak kembali pulang;
- Bahwa niat awal Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut ialah untuk konsumsi pribadi dan apabila ada yang akan membeli juga akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli kepada Panggilan Aziz tersebut pada saat itu ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji, yang saat itu di bungkus dengan warna plastik warna bening sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang awalnya hanya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket ialah untuk memudahkan Terdakwa ingin mengkonsumsi dan juga untuk memudahkan Terdakwa menjualnya kembali apabila ada yang ingin membeli;
- Bahwa yang menjadikan narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadikan narkoba jenis ganja yang awalnya hanya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket yaitu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut yaitu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Panggilan Aziz tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut belum ada yang terjual oleh Terdakwa, akan tetapi baru akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Barai;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman Terdakwa Panggilan Barai tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa jual kepada Panggilan Barai dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Panggilan Barai menelfon Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa langsung mengambil tas kecil tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dan langsung pergi ke jalan lurus yang berada di sawah bandang tempat Terdakwa akan bertemu dengan Panggilan Barai, sekitar 10 (sepuluh menit) perjalanan Terdakwa sampai di jalan lurus yang berada di sawah bandang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa lihat Panggilan Barai belum berada di sana, melihat Panggilan Barai belum ada di jalan lurus tersebut saat itu Terdakwa langsung berhenti dan mencoba akan menghubungi Panggilan Barai, saat Terdakwa akan menghubungi Panggilan Barai tersebut Terdakwa di hampiri oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung memegang Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa panggilan Barai baru kali ini membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain mengonsumsi narkotika jenis ganja, terdakwa tidak ada mengonsumsi narkotika jenis lainnya;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja barang milik terdakwa lainnya yang ikut disita oleh Polisi pada saat itu ialah 1 (satu) unit handphone merek Realme earna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi ungu beserta kunci kontak dengan Nopol BA 4637 MM dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang merek Realme warna biru beserta simcard adalah handphone yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Panggilan Aziz dan Panggilan Barai dalam hal berurusan jual beli narkoba jenis ganja, 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan Nopol BA 4637 MM adalah sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz dan sepeda motor tersebut jugalah yang terdakwa pergunakan saat ingin melakukan transaksi jual beli dengan Panggilan Barai, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi adalah tas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penangkapan di dalam tas tersebutlah ditemukan narkoba narkoba jenis ganja sebanyak 3 paket dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia adalah STNK sepeda motor yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keberadaan Narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 036/10434/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wariyati, SE, terhadap penimbangan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 10,65 gram (sepuluh koma enam lima gram) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:
  - Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 10,05 gram (sepuluh koma nol lima gram) dipergunakan untuk persidangan.
  - Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 0591/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek FELOZ, setelah di timbang di dapati dengan berat 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI.
3. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru beserta sim card.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kontak dengan No Pol BA 4637 MM dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061.
5. 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama REZA AULIA dengan Nomor rangka MH4LX150EEJP05455 dan Nomor Mesin LX150CEPG1061.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun ahli didalam persidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 009/BPR-SLL/KC/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Rika Wahyudi, S.E., selaku Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Sago Dharma Pejuang tertanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa paket Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Aziz;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Panggilan Aziz tersebut pada saat itu ialah, pada hari Jumat tanggal 1 Maret sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aziz di dekat rumah nya, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Panggilan Aziz, karena berjanji akan bertemu di belakang rumah saat itu Terdakwa memarkirkan sepada motor Terdakwa di samping rumah Panggilan Aziz dan langsung berjalan ke arah belakang rumah dan sesampainya Terdakwa di belakang rumah Panggilan Aziz tersebut Terdakwa lihat Panggilan Aziz sudah menunggu Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menghampirinya, setelah Terdakwa hampiri saat itu Panggilan Aziz langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa yang sebelumnya narkotika jenis ganja tersebut iya simpan di dalam kantong celananya, setelah narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa terima Terdakwa kembali berkata kepada Panggilan Aziz bahwasanya uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa ada uang, dan saat itu Panggilan Aziz berkata ya tidak apa apa, mendengar jawaban Panggilan Aziz tersebut saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa hendak kembali pulang;
- Bahwa niat awal Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut ialah untuk konsumsi pribadi dan apabila ada yang akan membeli juga akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli kapada Panggilan Aziz tersebut pada saat itu ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji, yang saat itu di bungkus dengan warna plastik warna bening sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang awalnya hanya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket ialah untuk memudahkan Terdakwa ingin mengkonsumsi dan juga untuk memudahkan Terdakwa menjualnya kembali apabila ada yang ingin membeli;
- Bahwa yang menjadikan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadikan narkotika jenis ganja yang awalnya hanya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, yang mana Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut yaitu di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual oleh Terdakwa, akan tetapi baru akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Barai;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada teman Terdakwa Panggilan Barai tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa jual kepada Panggilan Barai dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Panggilan Barai menelfon Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa langsung mengambil tas kecil tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pergi ke jalan lurus yang berada di sawah bandang tempat Terdakwa akan bertemu dengan Panggilan Barai, sekitar 10 (sepuluh menit) perjalanan Terdakwa sampai di jalan lurus yang berada di sawah bandang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa lihat Panggilan Barai belum berada di sana, melihat Panggilan Barai belum ada di jalan lurus tersebut saat itu Terdakwa langsung berhenti dan mencoba akan menghubungi Panggilan Barai, saat Terdakwa akan menghubungi Panggilan Barai tersebut Terdakwa di hampiri oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung memegang Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa panggilan Barai baru kali ini membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis ganja, terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja barang milik terdakwa lainnya yang ikut disita oleh Polisi pada saat itu ialah 1 (satu) unit handphone merek Realme earna biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kombinasi ungu beserta kunci kontak dengan Nopol BA 4637 MM dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEPG1061, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang merek Realme warna biru beserta simcard adalah handphone yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Panggilan Aziz dan Panggilan Barai dalam hal berurusan jual beli narkoba jenis ganja, 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam Kombinasi Ungu beserta kunci kotak dengan Nopol BA 4637 MM adalah sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Aziz dan sepeda motor tersebut jugalah yang terdakwa pergunakan saat ingin melakukan transaksi jual beli dengan Panggilan Barai, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Flaxi adalah tas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penangkapan di dalam tas tersebutlah ditemukan narkoba narkoba jenis ganja sebanyak 3 paket dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia adalah STNK sepeda motor yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keberadaan Narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 036/10434/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wariyati, SE, terhadap penimbangan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 10,65 gram (sepuluh koma enam lima gram) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:
  - Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 10,05 gram (sepuluh koma nol lima gram) dipergunakan untuk persidangan.
  - Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 0591/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, terhadap barang bukti berupa Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Iriannizon (alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai





dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 10,65 gram (sepuluh koma enam lima gram), Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aziz di dekat rumah nya, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Panggilan Aziz, karena berjanji akan bertemu di belakang rumah saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah Panggilan Aziz dan langsung berjalan ke arah belakang rumah dan sesampainya Terdakwa di belakang rumah Panggilan Aziz tersebut Terdakwa lihat Panggilan Aziz sudah menunggu Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menghampirinya, setelah Terdakwa hampiri saat itu Panggilan Aziz langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa yang sebelumnya narkotika jenis ganja tersebut iya simpan di dalam kantong celananya, setelah narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa terima Terdakwa kembali berkata kepada Panggilan Aziz bahwasanya uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa ada uang, dan saat itu Panggilan Aziz berkata ya tidak apa apa, mendengar jawaban Panggilan Aziz tersebut saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa hendak kembali pulang;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, niat awal Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut ialah untuk konsumsi pribadi dan apabila ada yang akan membeli juga akan Terdakwa jual kembali, bentuk narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli kepada Panggilan Aziz tersebut pada saat itu ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji, yang saat itu di bungkus dengan warna plastik warna bening sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang awalnya hanya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket ialah untuk memudahkan Terdakwa ingin mengkonsumsi dan juga untuk memudahkan Terdakwa menjualnya kembali apabila ada yang ingin membeli, dan yang menjadikan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket ialah Terdakwa sendiri, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, yang mana Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut yaitu di rumah Terdakwa;;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut belum ada yang terjual oleh Terdakwa, akan tetapi baru akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Barai, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Panggilan Barai menelfon Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa langsung mengambil tas kecil tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pergi ke jalan lurus yang berada di sawah bandang tempat Terdakwa akan bertemu dengan Panggilan Barai, sekitar 10 (sepuluh menit) perjalanan Terdakwa sampai di jalan lurus yang berada di sawah bandang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa lihat Panggilan Barai belum berada di sana, melihat Panggilan Barai belum ada di jalan lurus tersebut saat itu Terdakwa langsung berhenti dan mencoba akan menghubungi Panggilan Barai, saat Terdakwa akan menghubungi Panggilan Barai tersebut Terdakwa di hampiri oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung memegang Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 036/10434/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wariyati, SE, terhadap penimbangan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 10,65 gram (sepuluh koma enam lima gram) ditimbang dengan kantong pembungkus, kemudian berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 0591/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, terhadap barang bukti berupa Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, dengan dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang disampaikan secara lisan dan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram, dan telah dipisahkan narkotika jenis ganja dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah habis berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru beserta Sim Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kombinasi ungu beserta kunci kontak dengan Nopol BA 4637 MM dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061, 1 (satu) unit STNK sepeda motor Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061, yang bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan nomor: 009/BPR-SLL/KC/VIII/2024, dijelaskan bahwa motor tersebut diagunkan ke PT Bank Perkreditan Rakyat Sago Dharma Pejuang oleh Terdakwa, sehingga sudah beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rifal Aliza Pgl. Rifal Bin Iriannizon (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek FLAXI;**Dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kombinasi ungu beserta kunci kontak dengan Nopol BA 4637 MM dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061;
  - 1 (satu) unit STNK sepeda motor Kawasaki KLX atas nama Reza Aulia dengan Nomor Rangka MH4LX150EEJP05455 dan nomor mesin LX150CEPG1061;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru beserta Sim Card;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Ivan Hamonangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Tina Br Simarmata, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.